



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blb

Pada hari ini, SELASA tanggal 20 Agustus 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

N a m a : YUL HASWIN TIRTA
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 18 Juli 1947
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Status pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Burangrang No. 2 Kota Bandung
Nomor KTP/NIK : 327313180747000
Status Perkawinan : Kawin

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum DARMAWAN, SH & REKAN beralamat Kantor di jalan Sekepanjang II Nomor 155 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. Ny. NUNUNG ERNAWATI, beralamat di Jalan Padasuka Indah Blok A-91, RT 001, RW 013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota CIMAHI.

Selanjutnya disebut TERGUGAT I.

2. Notaris NURHAYATI SAMPERURA, S.H., beralamat di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kav 1-1 Komplek Summersari, Kota Bandung.

Selanjutnya disebut TERGUGAT II.

3. ABDURROHIM, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Padasuka Indah Blok A-91, RT 001, RW 013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota CIMAHI.

Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blb tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blb



AKTA PERDAMAIAN (Acta Van Dadding)

Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung
Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Blb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing bernama:

Tuan YUL HASWIN TIRTA, lahir di Bandung, pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (18-07-1947), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Burangrang Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273131807470001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan

1. Nyonya NUNUNG ERNAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal delapan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (18-11-1972) dalam Kutipan Akta Nikah tercetak tanggal delapan belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (18-11-1973) adalah orang yang sama, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Padasuka Indah Blok A-91, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3277025811720019. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. NURHAYATI SAMPERURA, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kav -1- Komplek Sumpersari, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. Tuan ABDURROHIM, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh enam Nopember seribu sembilan ratus enampuluh tujuh (26-11-1967), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Padasuka Indah Blok A-91, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah pemegang Nomor Induk

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan 3273234302480001. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat saling memberi kuasa untuk menghadap kepada mediator dan atau Hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyatakan telah terjadinya perdamaian mengenai perselisihan/persengketaan termaksud dan untuk dikuatkan dalam putusan perkara Nomor 128/Pdt./2019/PN.B1B.

Pasal 2

Bahwa Tergugat I telah menyerahkan sebidang tanah Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 21.D.I kahir Nomor 912 yang saat ini sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00817/Desa Citapen, seluas 1.360 M2 (seribu tigaratus enampuluh meter persegi) yang diuraikan dalam perjanjian ini kepada Tergugat II, pada tanggal satu Agustus tahun duaribu sembilanbelas (01-08-2019).

Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Penggugat telah sepakat jumlah untuk pelunasan jual beli atas tanah hak milik tersebut sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pajak-pajak dan biaya proses balik nama sertipikat tersebut ke atas nama Penggugat menjadi tanggung jawab Penggugat. Bahwa Penggugat telah menitipkan uang pelunasan kepada Tergugat II, sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Bandung yaitu

1. Sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Cek Nomor CK 956469 jatuh tempo tanggal enam Agustus tahun duaribu sembilanbelas (06-08-2019);
2. Sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Cek Nomor CK 956470 jatuh tempo tanggal delapan Agustus tahun duaibu sembilanbelas (08-08-2019); yang akan dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah hak milik tersebut.

Pasal 4

Bahwa apabila telah dilakukan pengecekan sertipikat dan penandatanganan akta jual beli atas tanah hak milik tersebut maka Cek-cek tersebut akan diserahkan kepada Tergugat I, tetapi Tergugat I tetap bertanggung jawab sampai dengan kedua sertipikat tersebut selesai balik nama ke atas nama Penggugat.

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa dalam perjanjian ini para pihak sepakat Mengatur apabila kedua sertipikat yang diuraikan dalam perjanjian ini telah dilakukan di Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan akta jual beli tetapi pada saat pembayarannya kedua cek tersebut diatas tidak dapat dicairkan oleh Tergugat I maka perjanjian yang sebelumnya batal dan Tergugat I akan mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat tanpa ada kelebihannya dan pengembalian uang tersebut akan dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat setelah tanah hak milik yang diuraikan dalam perjanjian ini dijual kepada pihak lain.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 6 Agustus 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat), maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan perkara dengan jalan perdamaian;

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada hari SELASA tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami, Heru Dinarto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H. MH. dan Raden Zaenal Arief, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Turut tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp40.000,00 |
| 6. Panggilan Sidang | : Rp700.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)